

**RELEVANSI KETENTUAN HUKUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN
DALAM MENCEGAH TERHADINYA DAMPAK LINGKUNGAN
HIDUP DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**ROSA FITRIA
011600458**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2021**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ROSA FITRIA
NIM : 011600458
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : RELEVANSI KETENTUAN HUKUM PEMBANGUNAN
PERUMAHAN DALAM MENCEGAH TERJADINYA
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA
PALEMBANG

Palembang, April 2021


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,



Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Judul Skripsi: **RELEVANSI KETENTUAN HUKUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN DALAM MENCEGAH TERJADINYA DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA PALEMBANG**

Penulis,
Rosa Fitria

Pembimbing Pertama,
Dr. Derry angling K. SH., M. Hum
Pembimbing Kedua,
Dr. Hj. Jauhariah . SH.,MM. MH

ABSTRAK

Relevansi ketentuan hukum pembangunan dan mencegah terjadinya dampak lingkungan hidup di Kota Palembang terlihat dari konsideran menimbang huruf a UU PKP yang menunjukkan bahwa lingkungan hidup merupakan hak setiap orang, kehadiran dan keberadaan pembangunan tempat tinggal dalam hal ini perumahan dalam pelaksanaan kegiatannya harus menjaga dan melindungi lingkungan hidup. Pemerintah Daerah Kota Palembang menerbitkan ketentuan hukum yang mengatur pencegahan terjadinya dampak lingkungan hidup tentang prosedur penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengembang telah bersedia menyediakan fasilitas di lingkungan perumahan yang mereka kembangkan merupakan tindakan preventif dari terjadinya dampak lingkungan hidup dan jika itu tidak dilakukan, maka sebagai tindakan represif akan dikenai sanksi administrasi atau sanksi pidana.

Pengendalian dampak lingkungan hidup akibat pembangunan perumahan di Kota Palembang dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan instrumen izin. Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pihak pengembang wajib memiliki izin lingkungan, dimana izin lingkungan dapat diberikan jika usaha pembangunan perumahan tersebut memiliki UKP-UPL atau Amdal. Selain AMDAL, UKL-UPL yang dipersyaratkan sebelum melakukan pembangunan perumahan, pihak pengembang juga diwajibkan memiliki izin pemanfaatan ruang yang akan menjadi dasar pembangunan perumahan yang dilakukan tidak menyalahi rencana tata dan rencana wilayah yang telah dibuat oleh pemerintah daerah.

Kata Kunci, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Penegakan Hukum Lingkungan, Pembangunan Rumah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRAC	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Metodologi Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Perizinan	10
B. Tinjauan Umum Tentang Perumahan dan Permukiman	16
BAB III RELEVANSI KETENTUAN HUKUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN DALAM MENCEGAH TERJADINYA DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA PALEMBANG	
A. Hukum Pembangunan Perumahan Dalam Mencegah Terjadinya Dampak Lingkungan Hidup Di Kota Palembang	24
B. Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Akibat Pembangunan Perumahan Di Kota Palembang	30

HAK V

PERUMAHAN

A. Kesimpulan

1. Relevansi ketentuan hukum pembangunan dan pencegahan terjadinya dampak lingkungan hidup di Kota Palembang terlihat dari konsideran menimbang huruf a UU PEP yang menunjukkan bahwa lingkungan hidup merupakan hak setiap orang, kehadiran dan keberadaan pembangunan tempat tinggal dalam hal ini perumahan dalam pelaksanaan kegiatannya harus menjaga dan melindungi lingkungan hidup. Pemerintah Daerah Kota Palembang menerbitkan ketentuan hukum yang mengatur pencegahan terjadinya dampak lingkungan hidup tentang prosedur penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengembang telah bersedia menyediakan fasilitas di lingkungan perumahan yang mereka kembangkan merupakan tindakan preventif dari terjadinya dampak lingkungan hidup dan jika itu tidak dilakukan, maka sebagai tindakan represif akan dikenai sanksi administrasi atau sanksi pidana.
2. Pengendalian dampak lingkungan hidup akibat pembangunan perumahan di Kota Palembang dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan instrumen izin. Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pihak pengembang wajib memiliki izin lingkungan, dimana izin lingkungan dapat diberikan jika usaha pembangunan perumahan tersebut

memiliki UKP-UPL atau Amdal. Selain AMDAL, UKL-UPL yang dipersyaratkan sebelum melakukan pembangunan perumahan, pihak pengembang juga diwajibkan memiliki izin pemanfaatan ruang yang akan menjadi dasar pembangunan perumahan yang dilakukan tidak menyalahi rencana tata dan rencana wilayah yang telah dibuat oleh pemerintah daerah.

B. Saran

Kota Palembang terletak pada posisi belahan timur pulau Sumatera yang merupakan dataran rendah dan berawa, serta terdapat perbedaan karakter topografi antara seberang ulu dengan seberang ilir, bagian wilayah seberang ulu pada umumnya mempunyai topografi yang relatif datar dan sebagian besar dengan tanah asli berada dibawah permukaan air pasang maksimum Sungai Musi kecuali lahan yang telah dibangun dan akan dibangun, dimana permukaan tanah telah mengalami penimbunan. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut maka terhadap kegiatan kegiatan yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan diwajibkan untuk membuat kajian lingkungan Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Sebagai mana dimaksud oleh Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2001 atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002, pada kenyataannya dilapangan masih banyak investor yang tidak mengindahkan dan mengacu ke pada peraturan tersebut dimana masih lemahnya penegakan hukum lingkungan dan lemahnya aspek lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A.M. Yunus Wahid. 2014. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Arus Timur. Makassar.

-----, 2014. *Pengantar Hukum Tata Ruang* Penerbit, Kenacna Prenadamedia Group, Jakarta.

Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Perizinan Dalam sektor Pelayanan Publlk*. Sinar Grafika. Jakarta.

-----, 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*. Ghalia Indonesia. Bogor.

Achmad Ruslan. 2013. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang undangan di Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang Education dan Republik Institut\

Agus Salim. 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Rajawali Pers. Jakarta.

Ahmadi Miru. 2010. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.

Bagir Manan. 1995. *Ketentuan-Ketantuan Mengenai Peraturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Prespektif UUD 1945*. Makalah. Jakarta.

Bambang Prabowo Soedarso. 2008. *Hukum Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan(Bunga Rampai)*. Cintya Press. Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika. Jakarta.

DadangPurnama. 2003. *Reformasi Atas Proses Amdal DiIndonesia.Meningkatkan Peran Dari Keterlibatan Publik*. Jakarta.

Irwansyah. 2015. *Hak Atas Lingkungan*. USAID. the United States Government. Asia Foundation and Kemitraan.

Kuntjoro Purbopranoto. 1998. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. Alumni. Bandung.

- Muhammad Askin. 2010. *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*. Nekata.Jakarta.
- Muhammad Erwin. 2008. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. PT.Refika Aditama.Bandung.
- N.H.T Siahaan. 2009. *Hukum lingkungan*. Pancuran alam. Jakarta
- Philipus M.Hadjon. 1995. *Fungsi Izin Pembatasan hak-hak dasar dan asas-asas umum pemerintahan yang baik*.Lampung.
- Philipus M.Hadjon (Penyuting), N.M Spelt, dan J.B.J.M Ten Berge.1993.*Pengantar Hukum Perizinan*. Yuridika. Surabaya.
- Philipus M.Hadjon. dkk. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*Gajah Mada University Press. Yogjakarta.
- Ridwan HR. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.\
- Safri Nugraha. et al. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Center For Law and Good Governace Studies (CLGS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok.
- Suparto Wijoyo. 2004. *hukum Lingkungan Mengenal Instrumen Hukum Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Soehino. 2000.*Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*Liberty.Yogyakarta
- Surya .T. Djajadiningrat. 1996. *Industrialisasi dan Lingkungan Hidup*. Mencari Keseimbangan. Muhammadiyah University Press. Surakarta.
- Urip Santoso. 2014. *Hukum Perumahan*. Kencana Prenada media Group. Jakarta

JURNAL, ARTIKEL DAN KARYA ILMIAH

- A.M.Yunus Wahid. 2011. *Prinsip Dan Karakter Hukum Lingkungan* (Bagian dari hasil penelitian/Disertasi. 2006 dengan penyesuaian seperlunya) Oleh Jurnal Ilmiah Hukum.
- Irwansyah. Jejak Demokrasi Lingkungan Alam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa | Vol. 21 Nomor 2 Juni 2013.
- Pan Mohamad Faiz. 2016 *Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi* Jurnal Konstitusi. Volume 13. Nomor 4. Desember 2016.